



WALIKOTA TANGERANG

**PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan Visi, Misi, dan program prioritas Wali Kota.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
 - c. bab III memuat Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. bab IV memuat program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V memuat Penutup.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029;
 - b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJMN, RPJPD, dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
 - d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Bappeda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA TANGERANG,



Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (3, 23/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD Kota Tangerang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Tangerang dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD Kota Tangerang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah serta program prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota Tangerang serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten serta RPJMD sekitarnya.

RPJMD Kota Tangerang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan perencanaan penganggaran serta instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
3. Pengendalian dan Evaluasi; dan
4. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (3, 23/2025).**